

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Netralitas Politik Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Hak Politik

Sebelum menguraikan pengertian hak politik maka terlebih dahulu akan menguraikan sepiintas pengertian hak asasi manusia, karena hak asasi manusia merupakan sumber dan bahkan dasar adanya hak politik, sehingga setiap negara akan berbeda-beda konsep hak asasi manusia, hal ini kan disesuaikan budaya masing-masing Negara yang bersangkutan, lebih-lebih pada pelaksanaannya tidak dapat lepas dari sistem politiknya. (Thayeb, 1994)

Hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'home* (bahasa Perancis), *human rights* (bahasa Inggris), *Menslijke Recten* (bahasa Belanda), serta Fitrah (bahasa Arab) ada yang menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai hak fundamental, secara istilah hak asasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. (MD, 1999)

Jadi hak manusia secara istilah merupakan hak yang melekat pada harkat dan martabat setiap manusia yang dibawa sejak lahir oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi setiap orang tanpa terkecuali. Adapun hak-hak dasar itu antara lain: hak hidup, hak kemerdekaan, hak mendapat pekerjaan, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat dan berkumpul serta hak mengeluarkan pendapat.

Hak asasi manusia kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sangat erat kaitannya dengan demokrasi, yaitu hak dibidang politik, hak ini melekat pada status warga Negara yang disebut hak politik. Hak politik melekat pada setiap warga Negara, pada Negara demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum dengan melalui wadah partai politik (Busroh, 2011)

UUD Negara RI 1945 diatur mengenai hak asasi manusia, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, pada alinea ketiga disebutkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya hal ini pengakuan adanya adanya kebebasan. Hal ini salah satu dari pengukuran dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Begitu pula dalam batang tubuh UUD Negara RI 1945 Pasal 28 E ayat (3) sesudah diamandemen bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat adalah wujud sebagai Negara demokrasi, yang berarti hak tersebut melekat pada setiap warga Negara Indonesia yang disebut hak politik.

Jadi dengan demikian hak kemerdekaan dan kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang menimbulkan adanya hak politik setiap warga Negara Indonesai yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Negara dengan melaui peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Netralitas Politik

a. Kleijn, menguraikan kebijakan sebagai tindakan secara sadar dan sistematis, dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah.

b. Kuypers: kebijakan sebagai suatu susunan dari: (1) tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan kelompok; (2) jalan-jalan dan sarana-sarana yang dipilih olehnya; dan (3) saat-saat yang mereka pilih.

c. Friend: kebijakan pada hakikatnya adalah suatu posisi yang sekali dinyatakan akan mempengaruhi keberhasilan keputusan-keputusan yang akan dibuat di masa datang.

d. Carl. J. Friedrich: kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pada dewasa ini, fungsi sentral dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat. Tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya adalah:

- a. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator);
- b. Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara Sebagai stimulator);
- c. Memperpadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator);
- d. Menunjuk dan membagi berbagai benda material dan non material (negara sebagai distributor).

Menurut Max Weber, fungsi-fungsi itu bisa dijalankan oleh serangkaian struktur-struktur yang disebut birokrasi, yang memiliki karakteristik "ideal" sebagai berikut:¹

- a. Pembagian kerja. Dalam melaksanakan kerjanya, birokrasi membagi-bagi kegiatan-kegiatan pemerintahan menjadi bagian-bagian yang masing-masing terpisah dan memiliki fungsi yang berbeda. Ini memungkinkan untuk hanya mempekerjakan orang-orang yang ahli dalam tugas-tugas khusus itu dan untuk membuat setiap petugas itu bertanggung jawab atas keberhasilan pekerjaannya.
- b. Hierarki wewenang. Ciri khas birokrasi adalah wewenang yang hierarkis atau berjenjang. Hierarki itu berbentuk piramid, semakin tinggi suatu jenjang, artinya semakin besar wewenang, semakin sedikit penghuninya. Dalam hierarki UU setiap pejabat harus bertanggungjawab kepada atasannya mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya sendiri maupun yang dilakukan oleh anak buahnya.
- c. Pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi. Kegiatan pemerintahan diatur oleh suatu sistem aturan-aturan main yang abstrak. Aturan main itu mendefinisikan tanggungjawab pejabat-pejabat berbagai kedudukan dan hubungan-hubungan di antara mereka.
- d. Impersonalitas hubungan. Pejabat-pejabat birokrasi harus memiliki orientasi impersonal, yaitu harus menghindarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi

¹ Mas'ood, Mohtar & Colin McAndrews, 1993, Perbandingan Sistem Politik, Gajahmada University Press, hal.12

dalam hubungannya dengan bawahannya maupun dengan anggota masyarakat yang dilayaninya.

e. Kemampuan teknis. Pada prinsipnya, jabatan-jabatan birokratik harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan itu.

f. Karier. Pekerjaan dalam birokrasi pemerintahan adalah pekerjaan karier. Para pejabat menduduki jabatan birokrasi pemerintahan melalui penunjukan, bukan melalui pemilihan; mereka jauh lebih tergantung pada atasan mereka dalam pemerintahan daripada kepada rakyat pemilih. Pada prinsipnya, promosi atau kenaikan jenjang didasarkan pada senioritas atau prestasi, atau keduanya.

Selain itu, karena model birokrasi menurut Weber tersebut menyiratkan pemisahan politik atau pembuatan peraturan dari administrasi atau pelaksanaan peraturan (asumsi tentang birokrasi yang secara politik netral), maka diharapkan cabang administratif itu akan dengan patuh mengabdikan rakyat, melalui pengabdian mereka kepada pejabat eksekutif yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

Birokrasi dengan karakteristik seperti itu sangatlah ideal, artinya birokrasi akan bisa berfungsi sebagai sarana yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien. Tetapi birokrasi ini tidak sesuai dengan praktek yang terjadi. Birokrasi jelas sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat modern. Tetapi birokrasi juga menciptakan banyak masalah-masalah bagi masyarakat, karena ada kecenderungan setiap organisasi

untuk memikirkan kepentingannya sendiri, lepas dari maksud awal pembentukannya.

Para pejabat cenderung berpikir bahwa menduduki jabatan adalah tujuan akhir yang dia kejar, bukannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga akan memelihara kehidupan organisasi itu dan mempertahankan kedudukannya sendiri didalam organisasi. Cenderung untuk membuat pagar yang memisahkan dirinya dari masyarakat yang seharusnya dia layani. dan kepada siapa ia seharusnya bertanggungjawab.

Mengenai pengertian netralitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Netralitas berasal dari kata netral yang berarti tidak memihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Jadi Netralitas (kenetralan) adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas.² Berdasarkan Ensiklopedi Indonesia Netralitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Neutrality. Konsep netralitas semula merupakan pengertian hukum internasional yang menunjukkan posisi dan sikap politik tidak memihak.³

Netralitas birokrasi pada hakekatnya adalah suatu sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah). Lebih lanjut dikatakan bahwa netralitas ASN adalah

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesi, Balai Pustaka, hal. 688

³ Hoeve, Van, 1983, Ensiklopedi Indonesia Jilid 4, Ichtiar Baru, Jakarta, 135

membuat ASN dalam menjalankan roda administrasi pemerintahan tidak bergeser walaupun pejabat politik dari parpol yang memerintah itu berubah.⁴

Pada tahun tiga puluhan ada teori teori administrasi yang mengatakan bahwa *when politics end, administration begins*. Teori ini diikuti lagi oleh teori lain yang mengatakan bahwa netralitas daripada kepegawaian negeri harus dipertahankan. Tetapi pada awal masa-masa tumbuhnya ilmu administrasi negara muncul sebuah aksioma yang mengatakan bahwa administrasi pada hakekatnya adalah pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan (*administration is basically implementation of politics*).⁵

Perkembangan dewasa ini batas antara politik dan administrasi tidak dapat ditarik tegas, karena keduanya sudah saling kait mengkait. Dalam peraturan perundang-undangan khususnya bidang kepegawaian, Istilah “netral” dan “netralitas” disebut dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN):

(1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.

(2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

⁴ Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 168. 1

⁵ Siagian, Sondang P., 1995, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung Jakarta, hal. 126

(3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik⁶

Terdapat dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu: 1) Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon pada masa kampanye atau peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. 2) Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu calon eksekutif dan calon legislatif pada masa kampanye meliputi, pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka kemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye (Amin, 2013).

2.2 Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Umum, atau Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶ Budiardjo, Miriam Opcit, hal. 49 24 Esmi Warassih, Opcit, hal. 48

Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tentang penyelenggara pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, semuanya berfungsi sebagai dasar untuk penyelenggaraan pemilihan umum

Asas-asas berikut digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum:

- a. Langsung, yang berarti warga negara sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai keinginan mereka sendiri tanpa menggunakan perantara.
- b. Umum, yang berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan harus dapat mengikuti pemilihan umum tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, atau negara
- c. Bebas, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan umum memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan dicoblos untuk mewakili aspirasinya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.
- d. Rahasia, pemilih dijamin kerahasiaan keputusan mereka saat memutuskan. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain.
- e. Jujur, berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, berarti setiap pemilih dan peserta pemilihan umum dilayani dengan adil dan bebas dari kecurangan selama pemilu.

Pemilihan Umum atau pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. sebagai cara untuk memilih pemimpin pemerintah dan opsi kebijakan umum (*Public Policy*).
- b. Pemilihan didefinisikan sebagai transfer konflik kepentingan dari masyarakat ke badan perwakilan rakyat melalui wakil yang terpilih atau partai yang menang. Ini memastikan integrasi masyarakat.
- c. Pemilu sebagai sarana untuk memobilisasi, mendorong, atau mendorong dukungan rakyat terhadap pemerintahan dan negara dengan berpartisipasi dalam proses politik (Prihatmoko, 2003).

Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi Pemilihan Umum, menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, adalah alat demokrasi yang digunakan untuk:

- a. membangun dan mempertahankan unsur-unsur demokrasi Indonesia.
- b. Menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
- c. Memastikan keberhasilan perjuangan orde baru, dengan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan sekali setiap lima tahun.

Ciri-ciri utama pengawas pemilu atau pilkada yang independen adalah sebagai berikut:

- a. Dibentuk berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang.
- b. Tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.
- c. Bertanggung jawab kepada parlemen.
- d. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu atau pilkada.
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- f. Memahami cara penyelenggaraan pemilu atau pilkada dilakukan. Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam memilih kandidat yang dianggap mampu oleh masyarakat (Ni'matul huda, 2017) .

Negara Indonesia menggunakan sistem pemilihan legislatif multipartai. Menurut UU No 8/2012, setiap partai politik harus melewati proses pendaftaran, yang akan diverifikasi oleh KPU jika mereka ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 15/2011, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk pemilihan legislatif nasional dan lokal. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang bertanggung

jawab untuk memastikan bahwa pemilihan, termasuk pemilihan legislatif, berlangsung dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada juga Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pemilihan umum adalah kompetisi dengan tujuan untuk memilih calon yang menang. Menurut teori motivasi David McClelland, menjadi peserta pemilu didorong oleh tiga hal yaitu pencapaian, kekuatan, dan koneksi. Pertama, ketika calon menjadi peserta pemilu, mereka memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu. Kedua, calon menjadi peserta pemilu memerlukan kekuatan untuk mengontrol orang lain; ketiga, mereka memerlukan afiliasi untuk bekerja sama dengan orang lain. Sikap seorang calon terhadap proses kontestasi pemilu, termasuk pelanggaran yang dilakukannya, akan dipengaruhi oleh motivasi mana yang lebih dominan (Abidin & Siswandi, 2017).

Pemilu telah menjadi komponen penting dari politik demokrasi. Politik mencakup sistem dan proses penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara kota. Namun, pandangan liberal tentang demokrasi berarti kebebasan sipil, yang memberikan orang hak untuk menentukan kehidupan mereka sendiri dan memiliki pilihan politik dan suara. Oleh karena itu, politik demokrasi adalah suatu sistem penentuan kebijakan yang memprioritaskan kebebasan hak sipil (Nail, 2019)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penanganan” berasal dari kata dasar “tangan” dan berarti menentukan tindakan yang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu. Selain itu, penanganan dapat berarti suatu proses, cara, atau tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Artinya, Penanganan

adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan untuk menangani atau mengatasi suatu masalah, situasi, atau kondisi yang muncul. Tujuan penanganan adalah untuk mengendalikan atau memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan atau mengelola situasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penanganan dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti teknologi, kesehatan, dan keamanan, antara lain. Dalam beberapa konteks, penanganan juga dapat merujuk pada pendekatan atau teknik khusus yang digunakan untuk menangani masalah atau keadaan tertentu.

Pelanggaran adalah perbuatan yang umumnya baru dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Oleh karena itu, ada undang-undang yang mengancam dengan pidana, seperti memparkir mobil di sebelah kanan jalan. Pelanggaran didefinisikan sebagai perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, yang berarti berbeda dari pada perbuatan melanggar hukum. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Buku II KUHP berisi semua jenis kejahatan, dan buku III KUHP berisi pelanggaran, yang dibedakan secara prinsip menjadi dua buku, kejahatan memiliki sanksi hukum yang lebih berat daripada pelanggaran pelanggaran percobaan dihukum sedangkan pelanggaran percobaan tidak dihukum, dan tenggang waktu daluarsa untuk kejahatan lebih lama daripada pelanggaran (Projodikoro, 1981).

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengatakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana secara tegas

dan pelanggaran adalah tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan, baik perbuatan maupaun hukumannya.

Pemilu yang telah dibahas pada bab sebelumnya, adalah proses kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintah Republik Indonesia, 2017).

Faktanya masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan selama pemilihan umum. Pelanggaran administrasi adalah yang paling umum dan paling sering terjadi. Pelanggaran termasuk memasang alat peraga kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, serta pelanggaran pidana dalam pemilihan umum, seperti melakukan politik dan undang-undang yang melanggar undang-undang. Selama pelaksanaan pemilihan umum, banyak kecurangan yang terjadi, baik yang direncanakan atau direncanakan sebelumnya. Kita dapat melihat bahwa banyak pelanggaran terjadi selama pemilihan umum berlangsung. Menurut Pasal 250 No. 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, laporan atau temuan yang dievaluasi oleh Pengawas Pemilu dianggap termasuk dalam salah satu dari tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, atau pelanggaran pidana pemilu. Laporan atau

temuan yang tidak termasuk dalam salah satu kategori di atas tidak dapat dimasukkan ke dalam sengketa. (Sarwono, 2014)

Bentuk Pelanggaran Pemilu:

1. Pelanggaran Kode Etik

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pelanggaran kode etik pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji mereka sebelum memulai tugas mereka sebagai penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu, setiap pelaku yang melanggar kode etik adalah seseorang atau individu yang bertindak sebagai individu dan bukan sebagai organisasi. Pelanggaran terhadap kode etik ini diselesaikan oleh DKPP melalui pengkajian terlebih dahulu oleh Bawaslu. Setelah pengkajian Bawaslu menyimpulkan bahwa pelanggaran tertentu merupakan pelanggaran kode etik, Bawaslu meneruskan pelanggaran tersebut kepada DKPP. Selain itu, DPR RI dapat merekomendasikan pelanggaran kode etik ke DKPP secara langsung tanpa melalui pengkajian dari Bawaslu.

2. Pelanggaran Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *administrare*. Administrasi sebagai usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan administrasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan kegiatan tata usaha. (Ridwan, 2001)

Pelanggaran dapat dibagi menjadi tiga aspek. *Pertama*, pelanggaran berkaitan dengan pemilihan, yang berbeda sebelum dan sesudah pemilu. *Kedua*, aktor yang terlibat, yaitu petahana dan oposisi. *Ketiga*, tingkat kekerasan, yaitu pemukulan polisi terhadap pengunjuk rasa dan penculikan sistematis ratusan aktivis pro-oposisi. Harish dan Toha (2019).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pelanggaran sebagai perbuatan (perkara) melanggar. Namun, dalam kamus Cambridge, pelanggaran didefinisikan sebagai *an action that breaks or acts against something, particularly a law, agreement, principle, or something that should be treated with respect*. Sederhananya, istilah pelanggaran sebagai tindakan yang berdampak buruk pada korbannya secara tidak langsung. Dari penjelasan di atas, bisa dimengerti bahwa pelanggaran pemilu adalah segala jenis perbuatan melanggar aturan yang dampaknya tidak dirasakan secara langsung. Diantara banyaknya pelanggaran pemilu, peneliti hanya membatasi pembahasan hanya pada pelanggaran netralitas ASN (Hamsir, 2020).

2.3. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)

Pengawasan biasanya dilakukan secara mutlak untuk mencegah kemungkinan kesalahan atau penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Pengawasan juga berkaitan dengan penetapan dan evaluasi seberapa baik pelaksanaan tugas telah dilakukan. Pengawasan juga dapat

mengetahui sampai mana kebijakan pimpinan dilaksanakan dan sampai mana penyelewengan terjadi (Sujatmo, 1986).

Istilah “pengawasan” berasal dari kata “awas” dalam kamus bahasa Indonesia, yang berarti “memperhatikan baik-baik”, yang berarti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama sehingga tidak ada lagi kegiatan selain memberi laporan berdasarkan fakta apa yang di awasi. Menurut S.F Marbun, pengawasan pengadaan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Pemimpin langsung dan pengawas fungsional melakukan pengawasan internal, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (Provinsi, Kabupaten, atau Kota).

Pengawasan pemilu di Indonesia adalah upaya untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kejujuran, dan kebebasan. Surbakti berpendapat bahwa lembaga yang independen dan tidak memihak, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus melakukan pengawasan. Surbakti juga menekankan betapa pentingnya masyarakat sipil berpartisipasi aktif dalam demokrasi dengan memantau proses pemilu (Surbakti, 2010)

Pengawasan pemilu di Indonesia bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran. Gumay menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan sejak tahap awal, yaitu pendaftaran pemilih dan pencalonan, hingga tahap akhir, yaitu penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Untuk membangun kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam proses pengawasan. Pengawasan pemilu merupakan bagian penting dari penegakan hukum dalam

demokrasi. Isra berpendapat bahwa untuk pengawasan yang efektif, kerangka hukum yang kuat dan jelas diperlukan, serta kewenangan yang cukup bagi lembaga pengawas untuk menindak setiap pelanggaran. Selain itu, ia menekankan betapa pentingnya bahwa berbagai lembaga, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu, berpartisipasi dalam pengawasan dan penegakan aturan main dalam pemilu. (Isra, 2018)

Jadi dalam konteks pemilu, pengawasan pemilu merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahap pemilihan umum. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk mencegah, menemukan, dan menindaklanjuti pelanggaran apa pun yang dapat terjadi selama proses pemilu. Pengawasan pemilu juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Pengawasan pemilu bertujuan untuk mencegah berbagai pelanggaran, seperti pelanggaran administrasi, politik uang, kecurangan dalam penghitungan suara, dan lain-lain. Dalam situasi ini, tanggung jawab pengawas pemilu adalah untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu dan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan menjadi alat yang berguna untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Ini menunjukkan bahwa setiap peserta pemilu, baik individu maupun kelompok, harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa ada yang diistimewakan atau diabaikan.

Secara keseluruhan, untuk menjamin bahwa pemilu berlangsung secara demokratis, pengawasan yang efektif sangat penting. Ini adalah fondasi yang mendukung legitimasi pemerintahan yang dibentuk melalui proses pemilu dan memastikan bahwa keputusan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Reformasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas, bersama dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, harus dilakukan untuk mengatasi masalah pengawasan. Hanya dengan cara ini pemilu dapat benar-benar menjadi alat yang dapat diandalkan untuk menyampaikan keinginan rakyat dan membangun pemerintahan yang demokratis dan sah.

Bawaslu adalah badan tetap yang berlangsung selama lima tahun dan bertugas mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu perlu meningkatkan kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. Dengan mempertimbangkan pengaturan pemilu yang diubah oleh UU No. 7/2017, serta perubahan dalam dinamika politik di lingkungan pemilih, partai politik peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Bahan dasar bagi Bawaslu untuk menyusun strategi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu, khususnya untuk Pemilu 2024, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum pemilu tersebut.

Salah satu tugas Bawaslu adalah untuk mengevaluasi tindakan KPU terkait pelaksanaan sanksi terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu memiliki wewenang untuk memantau seluruh proses pemilihan, termasuk penggunaan media

sosial, sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 28 Tahun 2018 mengatur kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pemilihan umum di media sosial, termasuk mengawasi akun media sosial yang didaftarkan di KPU dan akun media sosial yang tidak didaftarkan di KPU, yang juga dikenal sebagai akun bodong.

2.3.1 Tugas Bawaslu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tugas Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

Tujuan utama dari pernyataan ini adalah untuk mengembangkan dan menetapkan pedoman, prosedur, dan aturan yang harus diikuti oleh pengawas pemilihan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat desa atau kelurahan. Standar tata laksana ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pengawas pemilihan memahami dan menjalankan tugas pengawasan mereka dengan cara yang konsisten, transparan, dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengawasan sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung dengan adil, jujur, dan demokratis. Pengawas memilih bertanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan proses, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Dengan aturan yang jelas, pengawasan dapat dilakukan dengan

lebih efisien karena setiap pengawas menerima petunjuk yang sama untuk menyelesaikan tugas, terlepas dari tingkat pendidikan mereka.

Selain itu, standar harus dibuat sehingga dapat diterapkan pada berbagai konteks dan kondisi di setiap tingkatan pengawasan. Standar di tingkat nasional mungkin lebih berfokus pada koordinasi dan pengawasan umum, sementara standar di tingkat lokal mungkin lebih detail tentang pemantauan teknis di lapangan. Tetapi di setiap tingkat, prinsip-prinsip dasar seperti independensi, integritas, dan akuntabilitas harus tetap menjadi dasar. Dengan menetapkan standar untuk pengawasan Pemilu, diharapkan pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih profesional dan sistematis. Hal ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses Pemilu, karena masyarakat akan melihat bahwa pengawasan yang dilakukan secara adil dan konsisten dilakukan. Pada akhirnya, standar ini bertujuan untuk menjaga integritas seluruh proses Pemilu, memastikan bahwa hasilnya mencerminkan kehendak rakyat dan bahwa suara yang dihasilkan sesuai dengan kehendak rakyat.

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

a) Pelanggaran Pemilu.

Jenis tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur pemilihan termasuk kampanye yang dilakukan di luar waktu yang diizinkan, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hingga praktik politik yang menggunakan uang untuk mengganggu integritas pemilihan. Selain itu, pelanggaran pemilu

termasuk intimidasi terhadap pemilih atau penyelenggara Pemilu serta penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi keputusan pemilih. Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk menghentikan pelanggaran tersebut dengan berbagai cara. Misalnya, melalui penyebaran informasi tentang aturan dan konsekuensi yang berlaku kepada masyarakat umum dan individu yang berpartisipasi dalam pemilihan, dan melakukan pengawasan aktif selama seluruh proses pemilihan. Selain itu, pengawas harus siap untuk menindaklanjuti pelanggaran. Penindakan ini dapat mencakup pemberian peringatan, saran untuk sanksi administratif, dan, jika diperlukan, membawa kasus ke ranah hukum. Diharapkan bahwa pengawas pemilu bertindak dengan tegas dan tepat untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara demokratis dan adil.

b) Sengketa proses Pemilu.

Sengketa proses pemilu adalah perselisihan yang muncul selama proses pemilihan, yang bisa melibatkan peserta pemilihan, pemilih, atau bahkan penyelenggara pemilihan itu sendiri. Sengketa ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ketidakpuasan dengan hasil verifikasi calon, masalah dengan penetapan daftar pemilih, atau perselisihan tentang hasil penghitungan suara. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, sengketa seperti ini dapat mengganggu Pemilu. Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap konflik diselesaikan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini dapat dicapai melalui mediasi atau

adjudikasi, di mana pengawas bertindak sebagai pihak yang neutral untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jika mediasi tidak membuahkan hasil, pengawas juga dapat menyarankan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan hasil akhirnya, penyelesaian sengketa ini sangat penting.

c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang mencakup perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu serta perencanaan pengadaan logistik.

Untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pengawas pemilihan umum atau pemilu harus memantau setiap langkah dalam perencanaan dan penetapan jadwal pemilihan, mulai dari persiapan daftar pemilih, pelaksanaan kampanye, hingga hari pemungutan suara, untuk memastikan bahwa jadwal ini disusun secara realistis dan dapat dilaksanakan. Selain itu, pengawasan juga mencakup perencanaan pengadaan logistik untuk pemilihan, yang mencakup berbagai kebutuhan fisik untuk pemilihan seperti alat tulis, kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lainnya. Pengadaan logistik ini harus dilakukan dengan cepat, tepat waktu, dan transparan agar tidak terjadi masalah yang dapat mengganggu proses pemilihan secara keseluruhan. Pengawas Pemilu harus memastikan bahwa seluruh persiapan ini dilakukan dengan benar dan tidak ada bukti penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang dapat

merusak integritas Pemilu. Pengawasan yang ketat terhadap persiapan pemilihan akan sangat berpengaruh pada kelancaran dan kredibilitas proses itu sendiri. Pengawasan yang ketat memastikan bahwa semua tahapan pemilihan berlangsung sesuai rencana tanpa gangguan yang signifikan, sehingga pemilih dapat memilih pemimpin melalui proses yang adil dan jujur.

c. Mengawasi seluruh proses penyelenggaraan pemilihan, termasuk:

a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan tetap.

Proses penting dalam penyelenggaraan pemilihan adalah pemutakhiran data pemilih. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang berhak memilih yang terdaftar dalam daftar pemilih. Dalam proses ini, pemilih diverifikasi, dihapus nama-nama yang tidak lagi relevan (misalnya karena pindah tempat tinggal, meninggal dunia, atau kehilangan hak pilih), dan ditambahkan pemilih baru. Penetapan daftar pemilih sementara (DPS) adalah tahap awal di mana data pemilih yang telah diubah diumumkan kepada publik untuk mendapatkan masukan dan koreksi. Setelah semua koreksi selesai, daftar pemilih tetap (DPT) dibuat sebagai daftar akhir pemilih yang berhak memberikan suara pada hari pemungutan suara. Sangat penting untuk memantau proses ini karena kesalahan atau kecurangan dalam pemutakhiran data pemilih dapat memengaruhi hasil pemilu. Misalnya, jika pemilih yang layak tidak hadir dalam DPT, mereka tidak memiliki hak untuk memilih. Sebaliknya, jika

ada nama ganda atau pemilih fiktif dalam DPT, ini dapat digunakan untuk kecurangan. Oleh karena itu, pengawas pemilihan harus memastikan bahwa data DPS dan DPT diperbarui dan ditetapkan dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD di kabupaten/kota.

Dapil atau yang disebut sebagai daerah pemilihan, adalah wilayah geografis yang digunakan untuk menentukan alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penataan dan penetapan dapil harus dilakukan sesuai dengan prinsip representasi yang adil, yang berarti bahwa jumlah penduduk di setiap dapil harus proporsional. Proses ini sangat penting untuk mencegah gerrymandering, yang merupakan perubahan batas wilayah dapil untuk kepentingan politik tertentu. Penataan dan penetapan dapil harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Setiap perubahan batas dapil harus dilakukan melalui proses yang transparan, dengan konsultasi publik dan pertimbangan pemangku kepentingan. Selama tahap ini, pengawasan yang baik akan membantu menjaga keadilan pemilihan dan memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat di setiap tempat.

c) Penetapan peserta pemilihan.

Penetapan peserta pemilihan adalah proses verifikasi dan validasi partai politik atau calon perseorangan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan hukum. Proses ini mencakup pemeriksaan

administratif seperti legalitas partai politik, jumlah dukungan yang diperlukan bagi calon perseorangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang. Dalam tahap ini, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemilih diperlakukan secara adil dan setara. Pengawas harus memastikan bahwa proses verifikasi tidak memihak atau diskriminatif, dan bahwa tidak ada calon yang dihalangi secara tidak adil untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Dengan pengawasan yang tepat, pengawas dapat mencegah pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilihan.

d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pencalonan adalah bagian penting dari pemilihan, di mana partai politik atau calon perseorangan mengajukan calon mereka untuk dipilih oleh masyarakat. Proses ini mencakup berbagai langkah, seperti mengumpulkan dukungan untuk calon, memverifikasi bahwa calon itu layak, dan menetapkan pasangan atau daftar calon yang akan bersaing dalam pemilihan. Peraturan yang ketat mengatur setiap tahapan ini untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat mengikuti pemilihan. Selama tahap pencalonan, pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap calon benar-benar memenuhi persyaratan. Untuk menghindari calon yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk lolos, Pengawas Pemilu harus memantau proses

verifikasi dan penetapan calon. Selain itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan proses ini transparan dan adil, dan tidak ada manipulasi politik atau tekanan yang dapat merugikan calon tertentu.

e) Pelaksanaan kampanye dan penghitungan suara.

Kampanye adalah periode di mana calon dan partai politik berusaha mendapatkan dukungan pemilih melalui berbagai kegiatan, seperti pertemuan umum, debat, iklan, dan media sosial. Kampanye harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk pembatasan pengeluaran, penggunaan fasilitas negara, dan penggunaan uang politik. Sangat penting untuk melakukan pengawasan kampanye untuk memastikan bahwa semua pemilih mengikuti aturan dan bersaing secara adil. Pengawas Pemilu bertanggung jawab untuk melacak dan menghentikan pelanggaran kampanye seperti kampanye hitam, penyebaran informasi palsu, atau intimidasi terhadap pemilih. Setelah kampanye berakhir, pengawasan berlanjut ke tahap penghitungan suara, di mana setiap suara harus dihitung dengan akurat dan transparan. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil pemilihan benar-benar mencerminkan pilihan pemilih.

f) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK (Panitia Pengawas Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses mengumpulkan, memverifikasi, dan menghitung ulang hasil penghitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat kabupaten/kota,

provinsi, dan nasional. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara pemilih dicatat dan dihitung dengan benar. Seseorang harus sangat berhati-hati saat mengumpulkan hasil penghitungan suara. Pengawas Pemilu harus memastikan bahwa seluruh proses rekapitulasi dilakukan secara terbuka, dengan pengamat independen dan saksi-saksi dari partai politik atau calon yang dapat diakses. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu, pengawas harus memastikan bahwa setiap tahap rekapitulasi berjalan sesuai jadwal dan tidak ada penundaan atau gangguan yang dapat merusak kredibilitas hasil.

g) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

Dalam beberapa keadaan penghitungan ulang suara, pemilihan lanjutan, atau pemilihan susulan diperlukan. Ini bisa terjadi karena gangguan serius yang terjadi selama pemungutan suara, seperti kesalahan teknis, kekacauan di TPS, atau pelanggaran hukum yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Jika ada bukti bahwa hasil penghitungan suara sebelumnya tidak akurat atau ada kesalahan dalam prosedur, penghitungan ulang dapat dilakukan. Dalam situasi seperti ini, pengawasan sangat penting untuk memastikan proses penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawas Pemilu harus memastikan bahwa Pemilu lanjutan atau susulan dilakukan dengan cara yang sama seperti Pemilu

awal, tanpa mengurangi kualitasnya, dan bahwa hasilnya tetap sah dan mencerminkan kehendak pemilih.

h) Penetapan hasil Pemilu.

Tahap tertinggi dari seluruh proses pemilihan, penetapan hasil pemilihan adalah saat KPU secara resmi mengumumkan hasil pemilihan dan menentukan siapa yang terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat yang dipilih. Tahapan ini sangat penting untuk legitimasi pemerintahan yang akan terbentuk. Sangat penting untuk mengawasi penetapan hasil pemilihan untuk memastikan bahwa hasilnya benar-benar mencerminkan pilihan pemilih. Pengawas harus memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara terbuka, dengan kesempatan bagi semua pihak untuk mengajukan keberatan atau protes jika ada indikasi pelanggaran atau kesalahan. Dengan pengawasan yang baik, penetapan hasil pemilihan akan diterima dengan baik oleh semua pihak.

i) Mencegah terjadinya praktik politik uang.

Dalam politik uang, kandidat mencoba mempengaruhi pemilih atau pejabat dengan memberikan uang atau imbalan lainnya untuk mendukung atau mendapatkan keuntungan tertentu. Praktik ini merusak integritas pemilu secara signifikan karena menimbulkan ketidakadilan dan merusak demokrasi. Salah satu tugas paling penting bagi pengawas Pemilu adalah memantau praktik politik yang menggunakan uang. Pengawas harus memantau ketat semua tindakan kampanye.

- d. Menjaga netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Fungsi dan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masing-masing sangat penting untuk kelangsungan negara. ASN mengatur pemerintahan dan pelayanan publik, sementara TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban. Penting bagi mereka untuk menghindari terlibat dalam aktivitas politik selama menjalankan tugas-tugas ini karena dapat mempengaruhi kejujuran mereka. Menjaga netralitas berarti mereka tidak memihak, tidak terlibat dalam kampanye politik, dan tidak mendukung atau menolak kandidat atau partai politik. Sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas proses pemilihan dan stabilitas politik negara. Jika mereka terlibat atau menunjukkan afiliasi, itu dapat merusak demokrasi, menimbulkan ketidakadilan, dan mengganggu keseimbangan pemerintahan.

Akibatnya, pengawasan dan penegakan aturan netralitas sangat penting. Ini mencakup pengawasan netralitas selama periode pemilihan dan sepanjang tahun politik untuk mencegah campur tangan yang tidak diinginkan. Jika netralitas tidak dijaga, itu dapat merusak kepercayaan masyarakat dan menimbulkan konflik yang tidak perlu.

- e. Menjaga pelaksanaan putusan-putusan, termasuk:
 - a) Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Fungsi dan Wewenang DKPP yaitu DKPP bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan integritas penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU

dan Bawaslu. DKPP juga memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Keputusan yang dibuat oleh DKPP, seperti pemberhentian atau teguran terhadap anggota penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjaga integritas proses pemilu. Pelaksanaan putusan DKPP sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Tanpa pelaksanaan yang konsisten, kredibilitas lembaga pemilu dapat dipertanyakan, dan ini dapat berdampak pada kepercayaan terhadap hasil pemilu itu sendiri.

b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilihan. Putusan pengadilan dapat mencakup berbagai aspek pelanggaran hukum proses pemilu, seperti politik uang, penyalahgunaan wewenang, manipulasi hasil, hingga sengketa hasil pemilu. Penting bagi pengadilan untuk memastikan bahwa pelanggaran ini ditangani secara hukum. Ketika pengadilan membuat keputusan tentang suatu kasus, itu adalah penghormatan terhadap supremasi hukum. Ketidakpuasan, demonstrasi, bahkan konflik sosial dapat muncul jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan, yang dapat mengganggu proses demokrasi.

c) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Tugas Bawaslu adalah untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, mereka menangani laporan pelanggaran pemilu yang mencakup penggunaan fasilitas negara, kampanye hitam, dan intimidasi pemilih

Pelaksanaan putusan Bawaslu sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggaran yang ditemukan benar-benar ditangani. Ini bisa berupa saran untuk mendiskualifikasi calon, pemungutan suara ulang, atau sanksi administrasi lainnya. Keadilan dalam proses pemilu dapat dipertahankan dengan melaksanakan keputusan ini.

d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU adalah lembaga utama yang menyelenggarakan pemilu, mulai dari penetapan jadwal, pengesahan daftar pemilih tetap, pencalonan, dan penetapan hasil pemilu. Keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum berfungsi sebagai standar operasional untuk pelaksanaan pemilu. Jika keputusan KPU, misalnya tentang hasil pemilu atau jadwal pemungutan suara, tidak dilaksanakan dengan benar, itu dapat menyebabkan kekacauan dalam proses pemilu, ketidakjelasan hukum, dan bahkan gugatan hukum yang dapat menghambat pemerintahan yang baru terpilih.

f. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.

Seseorang harus melaporkan tugas ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) jika mereka memiliki informasi atau bukti bahwa penyelenggara pemilu seperti anggota KPU atau Bawaslu, melakukan pelanggaran kode etik. DKPP bertanggung jawab untuk menjaga profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, independensi, dan nonpartisipasi termasuk dalam kode etik

ini. Pelaporan ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap indikasi pelanggaran ditangani dengan segera, memastikan bahwa perilaku penyelenggara pemilu tetap sesuai dengan standar, dan mencegah pelanggaran yang lebih besar yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

- g. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu).

Berbagai bentuk kejahatan yang melanggar hukum pidana dalam konteks pemilu dapat termasuk politik uang, intimidasi pemilih, kecurangan dalam penghitungan suara, atau pelanggaran lain yang melanggar hukum pidana. Gakkumdu, yang berarti Sentra Penegakan Hukum Terpadu, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Tujuannya adalah untuk menangani pelanggaran pidana pemilu secara cepat dan efektif. Melaporkan dugaan tindak pidana kepada Gakkumdu memastikan bahwa pelanggaran dapat diproses secara hukum, memberikan efek jera dan menjaga keadilan dalam proses pemilu. Selain itu, ini berfungsi untuk memastikan bahwa pelanggaran yang signifikan ditangani segera, yang dapat mengancam integritas pemilu.

- h. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks pemilu, arsip mencakup semua dokumen yang dibuat selama proses pemilu, baik digital maupun fisik. Data pemilih, hasil pemungutan suara, laporan pengawasan, dan surat keputusan pemilu termasuk

dalam kategori ini. Pengelolaan arsip yang baik berarti memastikan semua dokumen disimpan dengan aman dan rapi sehingga dapat diakses dengan mudah jika diperlukan untuk audit, evaluasi, atau keperluan hukum. Memelihara dan merawat arsip juga berarti menjaga integritas dokumen digital atau fisik. Penyusutan arsip, yang berarti memindahkan atau menghapus dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi sesuai dengan jadwal retensi, sangat penting untuk meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan dan mencegah penumpukan dokumen yang tidak lagi relevan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengatur kapan dan bagaimana tindakan ini dilakukan.

i. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.

Evaluasi pengawasan pemilu adalah proses mengevaluasi seberapa efektif dan efisien pengawasan selama pemilu dilakukan. Ini mencakup evaluasi metode pengawasan, peralatan dan teknik yang digunakan, dan hasilnya. Sangat penting untuk melakukan evaluasi ini untuk menemukan kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan. Informasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan di pemilu berikutnya. Evaluasi dapat menyelesaikan sejumlah masalah, seperti kekurangan sumber daya, ketidakmampuan untuk menemukan pelanggaran, atau kurangnya tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran. Evaluasi juga memberikan kesempatan untuk bertukar best practices di seluruh wilayah untuk meningkatkan pengawasan secara keseluruhan.

j. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.

Setiap bagian dari proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu, diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mengawasi pelaksanaan peraturan ini berarti memastikan bahwa semua peraturan yang dibuat oleh KPU diikuti oleh semua pihak yang terlibat, termasuk penyelenggara, masyarakat, dan peserta pemilu. Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu keteraturan dan keadilan proses pemilu. Pengawasan yang baik memungkinkan penanganan masalah segera dengan teguran, sanksi, atau penyesuaian prosedur jika terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dan peraturan KPU.

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan atau pembaruan dalam hukum yang mengatur pemilu dapat menyebabkan tugas ini mencakup berbagai tanggung jawab tambahan. Peraturan bisa berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, atau pengalaman pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, lembaga atau pihak yang bertanggung jawab harus siap untuk melaksanakan tanggung jawab baru yang ditetapkan oleh hukum, bahkan jika tanggung jawab tersebut belum ditetapkan secara eksplisit. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perubahan terbaru dalam aturan pemilu, sangat penting untuk memungkinkan pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan hukum ini.

2.3.2. Wewenang Bawaslu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 95 adalah:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Artinya tugas ini, bertanggung jawab untuk menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, atau pihak lainnya yang menduga pelanggaran undang-undang yang mengatur pemilu. Berbagai jenis pelanggaran ini dapat termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pelanggaran prosedur, manipulasi data pemilih, atau pelanggaran kampanye. Bawaslu harus menyelidiki laporan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan jika terbukti ada pelanggaran. Untuk mencegah kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu, tugas ini penting untuk memastikan bahwa setiap jenis pelanggaran pemilu dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Artinya, ketidaksesuaian dengan prosedur atau teknik yang diatur oleh hukum pemilu disebut sebagai pelanggaran administrasi pemilu. Ini dapat termasuk kesalahan dalam daftar pemilih, kesalahan dalam proses pencalonan, atau ketidaksesuaian dalam penghitungan suara. Sebagai bagian dari tugas ini, Bawaslu harus memeriksa setiap laporan atau temuan pelanggaran administrasi secara menyeluruh, kemudian membuat keputusan apakah pelanggaran telah terjadi dan

menetapkan sanksi atau tindakan korektif yang diperlukan. Oleh karena itu, tugas ini berfungsi sebagai sistem pengendali untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan protokol, menjaga keadilan dan keabsahan proses.

- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Artinya, salah satu jenis pelanggaran serius dalam pemilu adalah politik uang, di mana kelompok tertentu berusaha memengaruhi hasil pemilu dengan memberikan hadiah atau uang kepada pemilih, pejabat, atau pihak lainnya. Karena tindakan ini mengalihkan perhatian pemilih dari preferensi politik ke pengaruh nyata, tindakan ini melanggar demokrasi. Tugas ini menuntut Bawaslu untuk secara aktif memeriksa laporan atau indikasi praktik politik uang, memeriksa bukti, dan menentukan apakah ada pelanggaran. Bawaslu harus mengambil tindakan tegas jika terbukti. Ini dapat mencakup diskualifikasi calon, denda, atau bahkan tuntutan pidana. Untuk menjamin bahwa hasil pemilu menunjukkan pilihan yang adil dan bebas dari korupsi, politik uang harus ditangani dengan tegas.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Artinya, sengketa dalam proses pemilu dapat terjadi selama berbagai tahap, mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Ini adalah tanggung jawab Bawaslu untuk menerima laporan sengketa, memeriksa argumen dan bukti dari kedua belah pihak, dan

mencoba menyelesaikan sengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Jika mediasi tidak berhasil, Bawaslu dapat mengadjudikasi mengambil keputusan hukum yang mengikat berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku jika hal itu terjadi. Untuk menjaga stabilitas politik dan sosial selama pemilu dan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan tanpa gangguan besar, Bawaslu harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil.

- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Artinya, Prinsip dasar demokrasi adalah netralitas aparatur negara termasuk pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. Ini menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan atau otoritas negara. Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan menyarankan instansi terkait jika terbukti bahwa aparatur negara tidak bersikap netral, seperti mendukung partai atau kandidat secara terbuka. Untuk mengembalikan netralitas yang terganggu, mungkin disarankan untuk mengambil tindakan disipliner, sanksi administratif, atau metode lainnya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan keadilan dalam proses pemilu, sangat penting untuk menjamin netralitas aparatur negara.

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengawasan pemilu, tugas ini memberikan fleksibilitas. Jika Bawaslu provinsi, kabupaten, atau kota tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sanksi atau keadaan lain yang menghalangi, Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi berwenang untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut untuk sementara. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pengawasan pemilu terus berlanjut, sehingga pelanggaran dapat dimanfaatkan. Pengambilalihan sementara ini memastikan bahwa semua daerah tetap menerima pengawasan yang memadai, terlepas dari masalah internal yang mungkin muncul di Bawaslu setempat.
- g. Meminta keterangan dari pihak terkait untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilihan, dan sengketa proses pemilihan. Artinya, Bawaslu memiliki wewenang untuk meminta keterangan dari orang-orang penting, seperti saksi, peserta pemilu, dan ahli, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Fakta-fakta ini digunakan untuk mendukung bukti investigasi dan membantu Bawaslu membuat

keputusan yang tepat. Selain itu, meminta keterangan dari pihak-pihak terkait merupakan tindakan proaktif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut, karena ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu dilakukan dengan serius dan setiap pelanggaran akan ditangani. Selain itu, hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum selama pemilu.

- h. Mengoreksi keputusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan dan rekomendasi yang dibuat oleh Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika keputusan atau rekomendasi yang dinilai tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum, Bawaslu di tingkat yang lebih tinggi memiliki kewenangan untuk mengoreksinya. Untuk memastikan bahwa pemilu tetap sah dan adil di seluruh wilayah, koreksi ini penting untuk menjaga keseragaman dan kepatuhan terhadap hukum di seluruh tingkatan pengawasan pemilu. Ada mekanisme koreksi yang memungkinkan kesalahan yang terjadi di tingkat lokal diperbaiki sebelum memiliki dampak yang lebih besar.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri. Artinya tugas ini, badan pengawas pemilu harus didirikan di seluruh tingkat administrasi, termasuk provinsi, kabupaten/kota, dan di luar negeri. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota adalah bagian dari struktur organisasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu dilakukan sesuai dengan aturan. Dengan tugas yang sebanding, Panwaslu Luar Negeri bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu warga negara Indonesia yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Sangat penting untuk membentuk lembaga-lembaga ini untuk memastikan bahwa pengawasan pemilu dilakukan secara luas dan merata di seluruh negara dan di seluruh dunia.

- j. Memilih, membentuk, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri. Artinya, tugas ini mencakup proses pemilihan, penunjukan, dan pemberhentian anggota lembaga pengawas pemilu untuk menjamin pengawasan pemilu yang adil dan tidak memihak. Selain itu, anggota diberhentikan karena melanggar peraturan, kurangnya kinerja, atau alasan lainnya. Tugas ini sangat penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas lembaga pengawas pemilu, karena keberhasilan lembaga tersebut sangat bergantung pada kejujuran dan kemampuan anggota lembaga tersebut.
- k. Melaksanakan wewenang tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas ini mengacu pada fleksibilitas lembaga pengawas pemilu untuk menjalankan tugas-tugas lain yang mungkin ditambahkan oleh hukum. Peraturan pemilu dapat berubah seiring

waktu, dan tanggung jawab tambahan ini memungkinkan Bawaslu untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan tersebut. Wewenang tambahan bisa mencakup berbagai hal, seperti peningkatan peran pengawasan dalam teknologi pemilu, penanganan isu-isu baru yang muncul, atau tugas lainnya yang belum diatur secara spesifik dalam ketentuan yang ada. Dengan melaksanakan wewenang tambahan ini, Bawaslu dapat memastikan bahwa semua aspek pemilu yang relevan dipantau dan dikelola dengan baik, menjaga keadilan dan integritas proses pemilu.

2.4. Alur Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN

Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penerbitan SKB tersebut bertujuan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat Pemilu dan Pilkada serentak 2024. SKB tersebut ditandatangani oleh Abdullah Azwar Anas (Menteri PANRB, Tito Karnavian (Mendagri), Bima Haria Wibisana (Plt. Kepala BKN), Agus Pramusinto (Ketua BKN), serta Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu).

Dibuatnya SKB netralitas juga akan memudahkan ASN dalam memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan berpotensi melanggar kode etik maupun disiplin pegawai. SKB diberlakukan bagi ASN di seluruh tingkatan instansi baik di pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, kota, provinsi diseluruh Indonesia.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari kenapa ASN harus netral dalam pemilu. Salah satunya adalah **mencegah konflik kepentingan**. Netralitas ASN penting untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas negara dalam upaya mendukung peserta pemilu tertentu. Alasan itu juga mendasari peraturan yang mewajibkan netralitas aparat negara lainnya di pemilu, seperti anggota TNI/POLRI, pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang netralitas ASN beserta TNI/POLRI:

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (4) Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Netralitas Pegawai Kementerian Keuangan
- (5) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara
- (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain itu,

ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Undang-undang tersebut mengatur setidaknya 16 hal larangan untuk para ASN dalam pilihan politiknya, sebagai berikut: kampanye melalui media sosial, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye, ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan fasilitas negara, menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan, memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan KTP, mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon, menjadi anggota atau pengurus parpol, mengerahkan PNS ikut kampanye, pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara Parpol, dan foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.

Sanksi pelanggaran ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi sebagaimana bunyi undang-undang. Aparatur sipil negara yang melanggar prinsip netralitas dinilai melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Adapun jenis sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Sanksinya dibagi menjadi dua tingkatan,

yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dengan rincian sebagai berikut:

Hukuman disiplin sedang:

- (1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun;
- (2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun;
- (3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Hukuman disiplin berat:

- (1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
- (2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- (3) Pembebasan dari jabatan;
- (4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Berdasarkan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9, alur penanganan pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:

- (1) Menerima dan Menindaklanjuti Laporan yang Berkaitan dengan Dugaan Adanya Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Pemilu

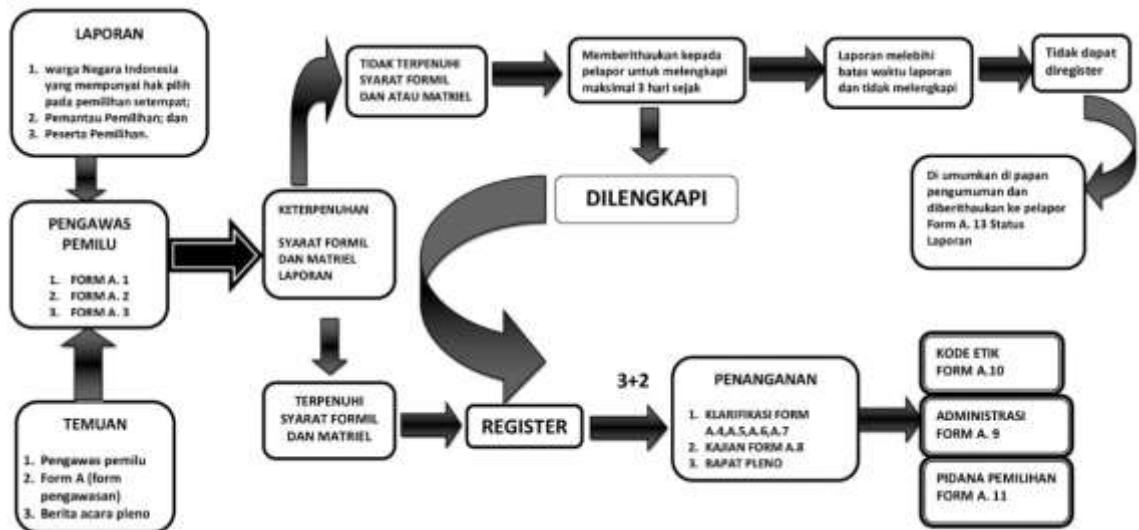
(2) Memeriksa dan Membuat Kajian Dugaan Pelanggaran Terhadap Setiap Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dengan Melibatkan BKN

- (3) Membuat Surat Rekomendasi dengan Melampirkan Kronologis dan Hasil Kajian kepada BKN

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan pelanggaran penanganan pelanggaran antara masyarakat pada umumnya dengan ASN. Berikut alur penanganan netralitas ASN:

Gambar 2.1.

Alur Penanganan Netralitas ASN

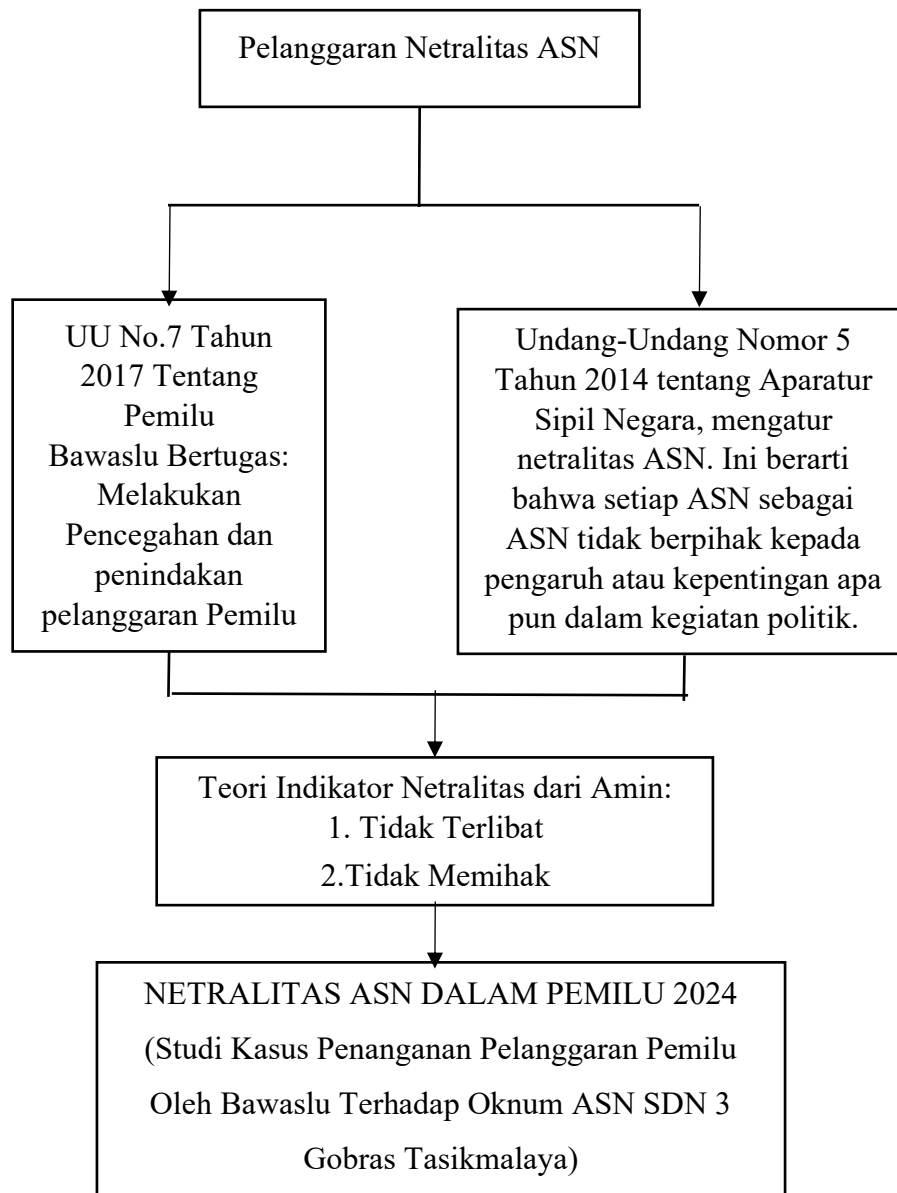


Sumber: Bawaslu

2.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Penulis

Dalam kerangka Pemikiran diatas menggambarkan bahwa peneliti menjelaskan alur proses perencanaan penelitian yang akan dilaksanakan. Menganalisis penanganan pelanggaran pemilu 2024 di Bawaslu Kota Tasikmalaya mengenai kasus ASN. Pelanggaran pada pemilu tahun 2024 salah satunya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Aparatul Sipil Negara atau ASN di Kota Tasikmalaya. Dalam pelanggaran tersebut berisi tentang keberpihakan oknum ASN kepada bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelitian ini ingin mengetahui penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya.